



P E N E T A P A N
Nomor 166/Pdt.P/2021/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **SITI AMINAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.lahir : Tuban/24 Juli 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dsn. Tlogo RT.01/RW.15, Desa Prunggahan Kulon,
Kec. Semanding, Kab. Tuban

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah Register No : 166/Pdt.P/2021/PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal 1. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Kami hendak mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara SARMIN dengan seorang perempuan yang bernama **RATPIK** telah dilahirkan seorang putri yang diberi nama SITI AMINAH/Pemohon yang dilahirkan di Tuban pada tanggal 24 Juli 1999;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah menikah sah secara Negara pada tanggal 07 Agustus 1973 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 349/16/VIII/353/1973 tertanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli tahun 2000 berdasar surat keterangan kematian Nomor 472.12/1110/414.415.11/2021 tertanggal 18 Mei 2021;
4. Bahwa sepeninggal ibu Pemohon, ayah Pemohon melangsungkan pernikahan kembali dengan seorang perempuan yang bernama RASMI pada tanggal 29 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 276/53/V/2002 tertanggal 29 Mei 2002;
5. Bahwa Pemohon baru dibuatkan akta pada tanggal 26 Januari 2006, sehingga Akta kelahiran Pemohon mengikuti dan/atau berdasar Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon yang baru dengan ibu tiri Pemohon tersebut sehingga terjadi kesalahan pencatatan nama ibu Pemohon;
6. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00978/DK/2006 Tertanggal 26 Januari 2006 tercatat nama ibu Pemohon **RASMI**;
7. Bahwa didalam KK Pemohon Nomor 3523151403069039 tertanggal 18 Mei 2021 tercatat nama ibu Pemohon **RASMI**;
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Kuipan Akta Lahir Pemohon tidak sama dengan kenyataan

Hal 2. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya yang ada. Maka Pemohon mohon untuk dilakukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tentang nama ibu Pemohon yang tercatat nama ibu Pemohon bernama **RASMI** dilakukan perubahan menjadi **RATPIK**;

9. Bahwa untuk mengubah nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 00978/DK/2006 Tertanggal 26 Januari 2006 tentang nama ibu Pemohon yang bernama **RASMI** dilakukan perubahan menjadi **RATPIK**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3523156407990001, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3523151403069039 tertanggal 18 Mei 2021 nama Ibu Pemohon tercatat **RASMI**, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-664/Kua.13.17.03/Pw.01/08/2018, dikeluarkan tertanggal 21 Agustus 2018, nama Ibu Pemohon tercatat **RATPIK**, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 3;
- 4.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/53/V/2002 tertanggal 29 Mei 2002, antara Ayah Pemohon dengan perempuan bernama **RASMI**, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 4;
- 5.-----Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00978/DK/2006 Tertanggal 26 Januari 2006 nama Ibu Pemohon tercatat **RASMI**, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 5;
- 6.-----Fotokopi Ijazah SMK milik Pemohon, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 6;
- 7.Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/1110/414.415.11/2021 tertanggal 18 Mei 2021 atas nama Ibu Pemohon **RATPIK**, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 7;
- 8.---Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/1126/414.415.11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, tertanggal 19 Mei 2021, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar

Hal 4. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi **N. DARIANI** dan saksi **EMI NIAWATI**;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **SITI AMINAH** yang dalam Kutipan Akta Kelahiran nya yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor : 00978/DK/2006 tertanggal 26 Januari 2006, tentang nama Ibu Pemohon yang tercatat **RASMI** dilakukan perubahan menjadi **RATPIK**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan Pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan P-5 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa nama Ibu Pemohon tercatat dan tertulis **RASMI**, sementara dalam bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Kematian, diketahui bahwa nama Ibu Pemohon tercatat dan tertulis **RATPIK**;

Hal 5. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar nama Ibu Pemohon tercatat dan tertulis : **RATPIK** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar nama Ibu Pemohon yang ditetapkan adalah **RATPIK** sehingga hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Ibu sambung Pemohon **RASMI**, dilakukan perubahan menjadi Ibu kandung Pemohon **RATPIK**, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 00978/DK/2006 Tertanggal 26 Januari 2006 tentang nama Ibu Pemohon yang tercatat **RASMI** dilakukan perubahan menjadi **RATPIK**;

Hal 6. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,-
(Seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 27 Mei 2021**
oleh kami **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan
pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh : **NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.**
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri
Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NANIEK KOESDININGSIH,S.H.,M.H.

ERSLAN ABDILLAH,S.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Leges	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu Rupiah)

Hal 7. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8. Penetapan No. 166/Pdt.P/2021/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)